



## P E N E T A P A N

Nomor : 1077/Pen.Pid/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ;

- Membaca
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1077/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa T. Usman Gumanti Als Usman ;
  2. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum Sabarita Debora, SH dan Emmi F. Manurung, SH., MH, pada Kejaksaan Negeri Medan Nomor : B-1015/N.2.10.3 / Epp.2 / 04 / 2018 tanggal 17 April 2018 atas nama terdakwa T. Usman Gumanti Als Usman ;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut, maka perlu ditetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 152 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

### M E N E T A P K A N :

1. Menentukan sidang pada hari : KAMIS tanggal 3 MEI 2018 Pukul 13 :<sup>30</sup> WIB ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan untuk menghadapkan terdakwa T. Usman Gumanti Als Usman, alat bukti dan barang bukti ;

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 24 April 2018

Hakim Ketua

JOHNY JONGGI H. SIMANJUNTAK, SH., MH.

PP : Mahtina Hanum Harahap, SH., MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 1077 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan;

Membaca berkas perkara Nomor 1077/Pid.B/2018/PN Mdn dalam perkara  
Terdakwa:

Nama	:	T. USMAN GUMANTI Als USMAN
Tempat lahir	:	Medan
Umur / Tgl Lahir	:	49 tahun/ 01 Juni tahun 1969
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Sunggal Gang Buntu No. 88 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kodya Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Supir
Pendidikan	:	-

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12-02-2018 s/d 03-03-2018 ;
2. Diperpanjang PU, sejak tanggal 04-03-2018 s/d 12-04-2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12-04-2018 s/d 01-05-2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Kedua Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perlu mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Terdakwa tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## MENETAPKAN:

1. Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas Terdakwa T. USMAN GUMANTI Als USMAN dalam Rumah Tahanan Negara di Tanjung Gusta Medan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak tanggal 23 APRIL 2018 sampai dengan tanggal 22 MEI 2018 ;
2. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada Terdakwa dan keluarganya.

Ditetapkan di Medan;  
Pada tanggal 23 April 2018 ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gosen Butar-Butar, SH., M.Hum.

Johny Jonggi H. Simanjuntak, SH., MH.

Masrul, SH., MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**  
No /Pen/Pid/2018/PN-Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Ketua Pengadilan Negeri Medan di Medan

Membaca berkas perkara pidana No : 1077 / Pid. B / 2018 / PN-Mdn

Terdakwa :

Nama : T. USMAN GUMANTI Als USMAN  
Tempat lahir : Medan  
Umur / Tgl Lahir : 49 tahun/ 01 Juni tahun 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sunggal Gang Buntu No. 88 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kodya Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir  
Pendidikan : -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12-02-2018 s/d 03-03-2018 ;
2. Diperpanjang PU, sejak tanggal 04-03-2018 s/d 12-04-2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12-04-2018 s/d 01-05-2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23-04-2018 s/d 22-05-2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa melanggar : Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Kedua Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang : a. Bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.

b. Bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat Pasal 26 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4) KUHP (UU No.8 / 1981).

## M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan Terdakwa : T. USMAN GUMANTI Als USMAN dalam Rumah Tahanan Negara di Tanjung Gusta Medan paling lama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 23 MEI 2018 sampai dengan tanggal 21 JULI 2018 ;

Memerintahkan agar sehelai tembusan penetapan ini selekas mungkin disampaikan kepada Terdakwa dan keluarganya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN  
WAKIL KETUA

= WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH., MH =  
Nip.19630531 198803.1003,-

PP : Mahtina Hanum Harahap, SH., MH.

JPU : Sabarita Debora, SH dan  
Emmi F. Manurung, SH., MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, April 2018  
Kepada YTH.  
BAPAK KETUA  
PENGADILAN NEGERI MEDAN  
Di  
M E D A N

Perihal: Permohonan izin Per  
Panjangan waktu Penahanan  
Selama 60 (enam puluh) hari  
An. T. Usman Gumanti Als Usman

Dengan hormat,

Berhubung dengan perkara pidana Nomor : 1077 / Pid. B / 2018 / PN.Mdn, An Terdakwa T. Usman Gumanti Als Usman yang masih dalam pemeriksaan Majelis Hakim dalam tahap pemeriksaan saksi – saksi, dengan ini kami mohon kehadiran Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan kiranya memperpanjang penahanan kota atas nama terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 MEI 2018 sampai dengan tanggal 21 JULI 2018, karena penahanan akan berakhir pada tanggal 22 MEI 2018 ;

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diancam dan dirumuskan dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Kedua Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900 (sembilan ratus rupiah) ;

Atas perhatian Bapak terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih.

HAKIM KETUA MAJELIS

JOHNY JONGGI H. SIMANJUNTAK, SH., MH.

PP : Mahtina Hanum Harahap, SH., MH.